

**PENEGAKAN PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PENURUNAN STUNTING**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SATRIA AFFAN MAULANA

NIM : 1521066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENEGAKAN PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PENURUNAN STUNTING**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SATRIA AFFAN MAULANA

NIM : 1521066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SATRIA AFFAN MAULANA
NIM : 1521066
Judul Skripsi : Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



SATRIA AFFAN MAULANA
NIM. 1521066

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Miladia Nur Kamila

Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.g. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Miladia Nur Kamila
NIM : 4121081
Judul Skripsi : Pengaruh Dukungan Sosial dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kualitas Hidup Penduduk Pasca Relokasi Banjir Rob di Dukuh Simonet Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2025
Pembimbing,


Aenurofik, M.A.
NIP. 198201202011011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : **Miladia Nur Kamila**
NIM : **4121081**
Judul Skripsi : **Pengaruh Dukungan Sosial dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kualitas Hidup Penduduk Pasca Relokasi Banjir Rob Di Dukuh Simonet Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto**
Dosen Pembimbing : **Aenurofik, M.A**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Pengaji

Pengaji I

RINDA ASYTUTI, M.Si
NIP. 197712062005012002

Pengaji II

SYAMSUDIN, M.Si
NIP. 19900202019031011

Pekalongan, 11 November 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. AM. Khaifdz Ma'shum, M. Ag
NIP. 197806162003121003

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أَحْمَدِيَّةٌ : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طَلْحَةٌ *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جَمَاعَةٌ : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نَعْمَةُ اللهِ : ditulis *Ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yažhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Żukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	ـ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2	ي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	ي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تَحْبُون : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a 'antum*

مُؤْنَثْ : *mu 'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةَ ilis *as-Sayyī'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir. Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالى : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mashāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأَمْرُ جَمِيعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إِحْيَاء عِلُوم الدِّين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Syaeful dan Ibu Tutik Yarsih. Terima kasih atas segala cinta, doa, perjuangan, dan pengorbanan yang tiada henti. Dalam setiap langkah yang saya tempuh, ada kerja keras kalian yang tak pernah lelah dan doa yang selalu mengiringi setiap malam. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan sederhana bagi Bapak dan Ibu, sekaligus pengingat bahwa semua ini tidak akan pernah terwujud tanpa cinta dan ridha orang tua.
2. Ibu Syarifa Khasna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, perhatian, kesabaran, serta ilmu yang Ibu berikan dengan tulus. Bimbingan, arahan, dan motivasi yang Ibu sampaikan telah menjadi bagian penting dalam proses akademik saya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu tanamkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.
3. Saudara saya tercinta, M. Risqo Adi Muslimin, dan keluarga. Terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang selalu mengiringi langkah saya. Kehadiran kalian memberi semangat baru, menjadi tempat berpulang saat lelah, dan pengingat bahwa setiap perjuangan tidak pernah dijalani sendirian.
4. Ika Silvia Sulistiowati Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan kehadiran yang selalu memberi semangat di saat lelah dan menjadi penyemangat di tengah perjuangan. Doa dan motivasimu menjadi bagian penting yang menguatkan langkah hingga akhir perjalanan ini.


5. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri telah berjuang sejauh ini, tetap berdiri meski dihadapkan pada lelah dan keraguan. Terima kasih karena tidak menyerah, terus berusaha, dan percaya bahwa setiap langkah kecil membawa pada hasil besar seperti hari ini.



MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma’al-usri yusra, inna ma’al-usro yusra*”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)



ABSTRAK

Maulana, Satria Affan. NIM 1521066. 2025. “Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.


Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Pemerintah daerah berupaya menanganinya melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam penegakan peraturan tersebut serta menilai sejauh mana koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program penurunan stunting. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis bagi pengembangan hukum administrasi daerah dan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Posyandu. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles and Huberman, melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor utama penegakan hukum, yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan tenaga

kesehatan, serta belum adanya ketentuan sanksi yang mengikat. Meskipun demikian, peraturan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya penurunan stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi anak. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektor agar kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan, Peraturan Bupati, Stunting, Efektivitas Hukum, Kesehatan Masyarakat.



ABSTRACT

Maulana, Satria Affan. Student ID 1521066. 2025.
“Enforcement of Pekalongan Regent Regulation Number 9 of 2020 concerning Stunting Reduction.” Thesis of Constitutional Law Study Program Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.
Advisor: Syarifa Khasna, M.Si.

Stunting remains a serious public health problem in Indonesia, including Pekalongan Regency. The local government addresses it through Pekalongan Regent Regulation Number 9 of 2020 on Stunting Reduction as a commitment to improving nutrition and human resource quality. This study aims to analyze the implementation and challenges in enforcing the regulation and to evaluate coordination among institutions and community participation in supporting stunting reduction programs. The research provides both theoretical contributions to administrative law studies and practical benefits for improving local health policies.

This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis from institutions such as the Health Office and community health posts (Posyandu). Data were analyzed using Miles and Huberman’s interactive model, consisting of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The research applies Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, which emphasizes five factors: law, law enforcers, facilities, society, and legal culture.

The findings reveal that the implementation of Pekalongan Regent Regulation Number 9 of 2020 has not been optimal. Major obstacles include limited public outreach, weak inter-agency coordination, shortage of health workers, and the absence of sanction provisions. Nevertheless, the regulation serves as an important legal foundation for strengthening local government efforts and public awareness

regarding child nutrition. Policy improvement, human resource capacity building, and intersectoral collaboration are needed to ensure the program's effectiveness and sustainability.

Keywords: *Law Enforcement, Regent Regulation, Stunting, Legal Effectiveness, Public Health.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Tsalisa Yulianti, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara
8. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dan dukungan dari berbagai

pihak sehingga skripsi ini telah selesai. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak ramai pada umumnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2025
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA BIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II. LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.

- A. Penegakan Hukum.... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kebijakan Publik **Error! Bookmark not defined.**
- C. Stuting..... **Error! Bookmark not defined.**


BAB III. HASIL PENELITIAN GAMBARAN UMUM DAN PENEGAKAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENURUNAN STUNTING ... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Gambaran Umum Stunting di Kabupaten Pekalongan. **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. PEMBAHASAN PENELITIAN PENEGAKAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENURUNAN STUNTING **Error! Bookmark not defined.**

- A. Analisis Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Faktor Hukum..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Faktor Penegak Hukum **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Faktor Sarana dan Prasarana**Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Faktor Masyarakat **Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Faktor Budaya **Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting ...	Error! Bookmark not defined.
1. Faktor Pendukung.	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor Penghambat	Error! Bookmark not defined.
BAB V. PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Data Stunting Kab.Pekalongan	4
Gambar 1. 2 Analisis Data Interaktif	
Gambar 1. 3 Grafik Data Stunting Kab.Pekalongan	4
Gambar 1. 4 Analisis Data Interaktif.Pekalongan	4
Gambar 1. 5 Analisis Data Interaktif	
Gambar 1. 6 Grafik Data Stunting Kab.Pekalongan	4
Gambar 1. 7 Analisis Data Interaktif.....	20
Gambar 3. 1 Peta Kab.Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Grafik Stunting Kec. Tirto...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3 Grafik Stunting Kec.Kajen ..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 4 Grafik Stunting Kec.Talun ..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5 Grafik Stunting Kec. Lebakbarang	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara.....**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian ...**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Surat Penelitian . **Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia karena tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya, tetapi juga mengganggu perkembangan kognitif serta menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan kesejahteraan bangsa di masa depan.¹ Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, “*Dalam rangka keterpaduan dan akselerasi percepatan pemenuhan gizi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan intervensi dalam rangka pemenuhan dan perbaikan gizi*”. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting sebagai bagian dari komitmen Negara untuk melindungi generasi penerus bangsa.

Untuk memperkuat langkah ini, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting, yang menjadi pedoman nasional bagi seluruh program penanganan stunting. Peraturan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kerja sama lintas sektor, dengan fokus pada peningkatan gizi, perbaikan layanan kesehatan ibu dan

¹ Tri Dian Aprilsesa and Edy Suasono, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencepatan Penurunan Stunting,” *Community Development Journal* 4, no. 4 (2023): 7855–61, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/19069> %0A <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/19069/14085>.

anak, serta penguatan koordinasi lintas program untuk menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Presiden ini juga memuat lima pilar strategi nasional, yaitu peningkatan komitmen dan kepemimpinan, penguatan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi program gizi spesifik dan sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan sistem data, riset, dan inovasi.² Melalui peraturan ini, pemerintah menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga sosial untuk bekerja secara terpadu dalam penurunan stunting di seluruh wilayah Indonesia

Pemerintah Indonesia secara nasional telah menetapkan sasaran untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada akhir tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Target ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup upaya mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk stunting pada tahun 2030.³ Untuk mendukung target nasional tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting, yang terdiri atas 12 bab dan 20 pasal. Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai asas, tujuan, ruang lingkup, strategi, serta pelaksanaan penurunan stunting di tingkat daerah. Fokus utamanya meliputi

² NISA ANDITA PUTRI and SUPRAYOGA SUPRAYOGA, “Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya (Studi Kecamatan Bubutan),” *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 3, no. 3 (2024): 52–63, <https://doi.org/10.38156/jisp.v3i3.211>.

³ Eva Nirwana Hutabarat, “Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya,” *Journal of Health and Medical Science* 2, no. 1 (2023).

intervensi gizi spesifik dan sensitif, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, edukasi serta penyuluhan gizi masyarakat, dan pelibatan lintas sektor serta partisipasi masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Pekalongan.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dini, dan menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat paling mendesak di tingkat global. Di Indonesia, masalah ini masih menjadi tantangan besar karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan tingkat keparahannya, stunting dibedakan menjadi stunting ringan, ketika tinggi badan anak sedikit di bawah standar usianya, dan stunting berat, ketika pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak terhambat secara signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan target global untuk menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah 20%, sebagai bagian dari komitmen internasional dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak di seluruh dunia.⁴ Namun, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5%.⁵ Angka yang masih tinggi ini

⁴ Hardianto Heru Nugroho, “Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Bandung Tahun 2021,” *Thesis*, 2022, 1–15, <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5577%0Ahttp://repository.unas.ac.id/5577/5/BAB IV.pdf>.

⁵Kusroh Lailiyah, “PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING,” *Mendapo* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22437>.

menunjukkan bahwa masalah stunting di Indonesia belum sesuai dengan target global maupun nasional dan berpotensi

Gambar 1. 1 Grafik Data Stunting Kab.Pekalongan



menjadi ancaman serius bagi generasi masa depan.

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Pekalongan

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Pekalongan mengalami perubahan signifikan, yakni 19,5% pada 2021, naik menjadi 23,5% pada 2022, meningkat lagi menjadi 28,6% pada 2023, lalu menurun menjadi 16,5% pada 2024, kenaikan dan penurunan ini dipengaruhi oleh perbedaan jumlah serta kelompok anak yang diukur, khususnya pada badut atau anak berusia di bawah dua tahun.⁶

Berdasarkan data tersebut, dapat diuraikan bahwa program penanganan stunting di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat keberhasilannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Susanti, Ardiana Priharwanti, dan Remilda

⁶“LAPORAN TPPS PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER I 2024,” 2024.

Armika Vianti, salah satu penyebab utamanya adalah intervensi gizi sensitif yang belum berjalan secara optimal.⁷ Masalah lain yang diungkapkan dalam penelitian Yuniarti adalah kurangnya edukasi gizi bagi masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya pemahaman tentang makanan bergizi dan pola asuh anak yang benar. Hal ini semakin memperburuk upaya pencegahan stunting di Kabupaten Pekalongan.⁸

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, wilayah yang menjadi lokasi penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting. Fokus penelitian mencakup empat kecamatan dengan angka stunting tertinggi dan terendah pada periode tahun 2022–2024, yaitu Kecamatan Tирто dengan 794 kasus dan Kecamatan Kajen dengan 763 kasus sebagai wilayah dengan angka stunting tertinggi, serta Kecamatan Lebakbarang dengan 83 kasus dan Kecamatan Talun dengan 81 kasus sebagai wilayah dengan angka stunting terendah di Kabupaten Pekalongan.⁹

Tingginya angka stunting di Kabupaten Pekalongan menjadi perhatian serius karena berdampak pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 dalam upaya penurunan stunting serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

⁷ Nur Susanti, Ardiana Priharwanti, and Remilda Armika Vianti, “Strategi Akselerasi Penurunan Stunting Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan,” *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 36, no. 1 (2022): 52, <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i1.1917>.

⁸ Yuniarti Yuniarti et al., “Intervensi Spesifik Dan Sensitif Penanganan Stunting Di Desa Salakbrojo Kabupaten Pekalongan,” *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 178–86, <https://doi.org/10.55506/arch.v3i2.93>.

⁹ “Aplikasi EPPGBM Kemenkes,” 2025.

memengaruhi pelaksanaannya, guna memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul. **“PENEGAKAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENURUNAN STUNTING”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat tujuan khusus yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting.

D. Manfaat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto bermanfaat sebagai dasar analisis ilmiah untuk memahami dan menilai efektivitas penerapan hukum

melalui lima faktor utamanya yaitu hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan sehingga memperkaya kajian empiris dan sosiologis dalam ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum pada umumnya, dan secara khusus mengenai penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting sebagai dasar hukum dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Pekalongan

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan mendorong partisipasi dalam program kesehatan daerah.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini menjadi referensi akademis bagi mahasiswa yang mempelajari kesehatan masyarakat atau kebijakan publik.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup pelaksanaan, penerapan, dan tindakan terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan menyelaraskan nilai dalam kaidah dengan tindakan untuk menjaga kedamaian masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum terbatas pada aturan formal tertulis atau “Penegakan Peraturan”.¹⁰

¹⁰ Setiadi Wicipo, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, dan faktor kebudayaan.

a. Faktor Hukum

Masalah dalam penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang dapat muncul disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak dipatuhi asas-asas yang mengatur keberlakuan undang-undang, tidak adanya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang, serta ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang yang dapat menimbulkan kesalahanpahaman dalam penafsiran dan penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berperan penting dalam penegakan hukum, serta diharapkan menjadi panutan masyarakat dengan kemampuan berkomunikasi, memahami tradisi, dan memperkenalkan norma baru secara bijak. Namun, penegak hukum menghadapi hambatan seperti kurangnya empati, visi, dan inovasi dapat diatasi dengan sikap terbuka, kesiapan berubah, kepekaan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai, seperti tenaga kerja yang terampil dan terdidik, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta pendanaan yang cukup. Jika hal-hal

ini tidak terpenuhi, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan Hukum bertujuan menciptakan kedamaian masyarakat, yang berperan besar dalam keberhasilannya. Masyarakat yang memahami hak, kewajiban, dan upaya hukum dapat melindungi kebutuhannya, namun hal ini terhambat jika mereka tidak mengetahui upaya hukum, atau mengalami keterbatasan finansial, sosial, serta pengalaman buruk dengan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, seperti ketertiban dan ketentraman, kebendaan dan keakhlakan, serta konservatisme dan inovativisme. Nilai-nilai ini memengaruhi hukum adat dan hukum tertulis, yang harus selaras agar hukum dapat diterima dan efektif.

Faktor ini saling berhubungan erat dan menjadi inti dari penegak hukum sekaligus tolak ukur efektivitasnya.¹¹

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai referensi komparatif dalam penyusunan skripsi ini guna memastikan orisinalitas karya dan menghindari plagiarisme. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian relevansi, antara lain:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pemenuhan Hak Konstitusional pada anak stunting di Masyarakat Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. ¹²	Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional anak stunting di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, belum optimal meskipun telah ada kebijakan, program intervensi, dan edukasi dari pemerintah. Tingginya angka stunting masih terjadi akibat kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan Puskesmas, meskipun dana desa telah dianggarkan untuk penanganan stunting. Upaya seperti pengawasan, penyuluhan, dan penegakan hukum perlu diperkuat untuk memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh.	Penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan hak konstitusional anak stunting di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, khususnya terkait implementasi kebijakan, program intervensi, dan tantangan dalam upaya penanganan stunting di masyarakat.

¹² Sakilatul Nafisah, "PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PADA ANAK STUNTING DI MASYARAKAT KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN," 2024.

2.	<p>Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 tentang upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kota Padang terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak.¹³</p>	<p>Penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 telah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program seperti One Day One Egg, pos gizi, dan penyuluhan. Meski demikian, tantangan berupa koordinasi antar-sektor, distribusi bantuan yang tidak merata, dan komunikasi yang kurang efektif masih menghambat pencapaian target. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi multisektoral menjadi potensi besar, sementara optimalisasi Tim Percepatan Stunting dan perbaikan infrastruktur direkomendasikan untuk keberlanjutan program.</p>	<p>Penelitian tentang implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 berfokus pada evaluasi pelaksanaan program penurunan stunting, serta menyoroti tantangan koordinasi antar-sektor, distribusi bantuan, dan komunikasi kepada masyarakat</p>
3.	<p>Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang</p>	<p>Pelaksanaannya sudah dilakukan secara optimal, karena terdapat</p>	<p>Penelitian berfokus pada implementasi</p>

¹³ Annisa Ahadiyatul Fuadah, "Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Padang Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak," 2024.

	Perecapatan Penurunan Stunting (studi kasus di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan) ¹⁴	dukungan dari donator dan koordinasi efektif, meskipun pelaksanaannya masih terdapat tantangan dalam sumber daya manusia dan ketersediaan SOP yang sesui.	program percepatan penurunan stunting yang diatur dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021
4.	Implementasi Peraturan Presiden (PP) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perspektif siyasah dusturiyah (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo) ¹⁵	Implementasi Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wajo telah berjalan dengan baik, dengan berbagai program kesehatan yang diterapkan dinas kesehatan, dan pandangan siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa implementasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip untuk kemaslahatan umat, memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.	Penelitian ini berkaitan dengan percepatan penurunan stunting yang dipandang melalui perspektif siyasah dusturiyah.

¹⁴ Lamria Situmorang Sari, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan),” 2023.

¹⁵ Andi asfiyanti cendrakasih, “IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN (PP) NO. 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo),” 2023.

5.	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Pekalongan ¹⁶	Meskipun Implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan telah berjalan dengan sangat baik, efek penurunan angka stunting masih rendah, diduga karena kurangnya program penanganan faktor penyebab seperti akses air bersih, kondisi lingkungan dan pencegahan penyakit terkait stunting.	Penelitian ini menganalisis pencapaian indikator serta kendala yang mempengaruhi penurunan angka stunting
6.	Strategi Akselerasi Penurunan Stunting Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan ¹⁷	Penanganan stunting di tiga lokus wilayah pesisir kabupaten masih berfokus pada intervensi gizi spesifik dengan dukungan kesadaran dan komitmen pimpinan daerah, namun terkendala oleh mitos budaya, ketidakakuratan data, keterbatasan SDM, beban kerja ganda	Penelitian tersebut berfokus pada analisis pelaksanaan program penurunan stunting di lapangan.

¹⁶ Muhammad Widadatul Umam, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Pekalongan Skripsi," 2023.

¹⁷ Susanti, Priharwanti, and Vianti, "Strategi Akselerasi Penurunan Stunting Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan."2022

		petugas, dan ancaman geografis rob, sehingga diperlukan pendekatan terpadu dan penguatan kapasitas serta evaluasi program secara rutin.	
7.	Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif Penanganan Stunting di Desa Salakbrojo Kabupaten Pekalongan ¹⁸	kegiatan pengukuran antropometri dan pembuatan PMT efektif meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran ibu balita serta kader kesehatan tentang status gizi dan pemberian makanan sehat untuk balita, serta pentingnya edukasi tentang ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap untuk bayi.	Penelitian lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat melalui kegiatan langsung seperti pengukuran antropometri dan pelatihan PMT.

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian yang relevan, secara teoritik dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan stunting baik di tingkat nasional maupun daerah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Secara umum, teori implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada

¹⁸ Yuniarti et al., "Intervensi Spesifik Dan Sensitif Penanganan Stunting Di Desa Salakbrojo Kabupaten Pekalongan."2024

sinergi antara regulasi, sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat. Dari berbagai penelitian tersebut tampak bahwa meskipun kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan berbagai peraturan daerah telah memberikan landasan hukum yang kuat serta menghasilkan inovasi program, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sarana dan SDM, serta faktor sosial budaya yang masih kuat memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, secara teoritik pelaksanaan kebijakan penurunan stunting, termasuk di Kabupaten Pekalongan, memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, sosial, budaya, dan ekonomi agar dapat mewujudkan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan atau penerapan hukum positif dalam kondisi nyata.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting di Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakannya.

¹⁹ Soerjono Soekamto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal. 51

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yaitu metode penelitian yang berupaya memahami makna dan pengalaman sosial masyarakat terhadap suatu peristiwa yang tidak bisa diukur dengan angka.²⁰ Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hubungan sosial, perilaku, dan peran lembaga berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan penegakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana observasi langsung dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan, yang berfungsi sebagai sumber data primer dalam penelitian hukum empiris.²¹

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan, wilayah yang menjadi lokasi penerapan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting.

²⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University press, 2020).

²¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, vol. 11 (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020).

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus (2022-2024)	Kategori
1.	Tirto	794	Tertinggi
2.	Kajen	768	Tertinggi
3.	Lebakbarang	83	Terendah
4.	Talun	81	Terendah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penelitian dilakukan di empat kecamatan dengan karakteristik berbeda, dua di antaranya mewakili wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi dan dua lainnya mewakili wilayah dengan angka stunting terendah di Kabupaten Pekalongan.²²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan total 10 narasumber, yang terdiri dari dr. Ryan Ardanaputra, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan; Ibu Rosidah Nurmasari, S.Gz, Nutrisionis Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan 4 kader posyandu dari empat kecamatan lokasi penelitian serta 4 ibu yang memiliki anak stunting. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun

²² “Aplikasi EPPGBM Kemenkes.”2025.

2020 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- c) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- d) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, serta laporan dari instansi dan lembaga terkait, khususnya laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang memuat data dan informasi yang membahas penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Pekalongan.

3. Teknik Pengumpulan

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan untuk mendapatkan

informasi yang penting dalam penelitian hukum, khususnya dalam penelitian hukum empiris.²³

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sebagai pelaksana Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting. Berdasarkan data aplikasi EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), peneliti menetapkan dua kecamatan dengan angka stunting tertinggi, yaitu Tirto dan Kajen, serta dua kecamatan dengan angka terendah, yaitu Talun dan Lebakbarang, sebagai lokasi penelitian. Desa yang menjadi lokasi wawancara juga ditentukan langsung melalui data dari aplikasi EPPGBM, dan dari desa tersebut dipilih informan utama, yaitu kader posyandu dan ibu yang memiliki anak stunting.²⁴

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait Penegakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting, melalui berbagai sumber tertulis dan visual, seperti catatan, buku, artikel, atau dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, dokumen berupa foto-foto yang mendukung proses pengumpulan data serta bukti penegakan kebijakan stunting di lapangan.

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, vol. 2 (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).


²⁴ “Aplikasi EPPGBM Kemenkes.”

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara terstruktur mengikuti model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

Metode Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

Gambar 1. 7 Analisis Data Interaktif



a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan perlu segera dianalisis melalui reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola, sehingga data menjadi lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan dan pencarian data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data agar terorganisasi dan mudah dipahami, dengan menggunakan tabel, grafik, atau pictogram untuk penelitian kuantitatif, dan uraian singkat, bagan, atau hubungan antarkategori untuk penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya

berbentuk teks naratif, namun juga dapat berupa grafik, matriks, jaringan kerja, atau chart untuk memperjelas pola dan hubungan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, di mana kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat pada pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut terbukti valid dan konsisten, maka hasil akhirnya menjadi kredibel, dengan temuan berupa deskripsi, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori baru yang memberikan kejelasan terhadap objek yang sebelumnya belum terang.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain

BAB I PENDAHULUAN, memuat pengantar yang memberikan latar belakang masalah secara rinci, sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian ini. Dalam bab ini, dirumuskan masalah penelitian, dijelaskan tujuan yang ingin dicapai, serta diuraikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, dijelaskan pula metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan

²⁵Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.95.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

teknik analisis data. Sistematika penulisan juga dijelaskan dalam bab ini untuk memberikan gambaran umum tentang struktur penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS, membahas teori-teori dan konsep yang relevan sebagai landasan penelitian seperti teori penegakan hukum. Teori ini memberikan dasar pemahaman dalam menganalisis penegakan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Pekalongan.

BAB III HASIL PENELITIAN, membahas hasil penelitian mengenai Penegakan Hukum Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun Penurunan stunting di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV PEMBAHASAN, membahasan dari penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang penurunan stunting di Kabupaten Pekalongan. Penulis secara sistematis menguraikan berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini.

BAB V PENUTUP, menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, merangkum temuan utama, dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu, disusun pula rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penurunan stunting di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan efektif karena masih terkendala lima faktor utama. Dari faktor hukum, peraturan ini memiliki dasar yang kuat dan sejalan dengan kebijakan nasional, namun penerapannya belum optimal. Dari faktor penegak hukum, pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan telah berupaya melalui program Aksi Cegah Stunting dan PMT, tetapi ketiadaan pengawas khusus menyebabkan koordinasi belum maksimal. Dari faktor sarana dan prasarana, posyandu dan puskesmas sudah tersedia, namun keterbatasan anggaran dan fasilitas menghambat pemerataan layanan. Dari faktor masyarakat, kesadaran gizi mulai meningkat, tetapi masih banyak yang berpegang pada pola asuh tradisional dan terkendala ekonomi. Dari faktor budaya, tradisi gotong royong mendukung program, namun kepercayaan seperti nganyeb dan anggapan pamali membawa anak ke rumah sakit menjadi hambatan.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan kebijakan ini meliputi lima aspek utama, yaitu lemahnya sosialisasi faktor hukum, belum adanya pengawas khusus faktor penegak hukum, keterbatasan anggaran dan fasilitas faktor sarana dan prasarana, rendahnya pengetahuan gizi dan kondisi ekonomi faktor masyarakat, serta pengaruh kepercayaan lokal faktor budaya. Meski demikian, terdapat kemajuan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan penurunan angka stunting dari 28,6% pada 2023 menjadi 16,5% pada 2024. Diperlukan penguatan hukum,

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pendekatan budaya agar kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pengembangan Teori

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dijadikan dasar untuk menilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum, namun kurang mampu menjelaskan kompleksitas pelaksanaan kebijakan lintas sektor seperti program penurunan stunting. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengombinasikan teori ini dengan teori implementasi kebijakan publik (misalnya model Van Meter dan Van Horn atau Edward III) agar analisis lebih komprehensif, mampu menangkap interaksi antara faktor hukum, kelembagaan, sosial, dan budaya, serta memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas kebijakan.

2. Bagi Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum Kabupaten Pekalongan

Pemerintah daerah perlu memperkuat pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 dengan memperjelas pembagian tugas antarinstansi, menegaskan mekanisme pengawasan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta melakukan evaluasi rutin. Penguatan kelembagaan, pendanaan, dan pemantauan operasional menjadi kunci untuk memastikan program penurunan stunting berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.


3. Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting dan berperan aktif dalam program kesehatan. Melalui penyuluhan, edukasi berbasis budaya lokal, dan keterlibatan dalam kegiatan

posyandu, masyarakat dapat lebih memahami tujuan kebijakan, menerapkan pola asuh dan gizi yang tepat, serta menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan generasi sehat dan bebas stunting.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan multidisipliner yang memadukan perspektif hukum, sosiologi, dan manajemen kebijakan publik. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan penurunan stunting, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan mampu memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Andi asfiyanti cendrakasih. “IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN (PP) NO. 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Dinas Kesehatan Kab. Wajo),” 2023.
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Uns* 1, no. 2 (2022).
- Annisa Ahadiyatul Fuadah. “Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Padang Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak,” 2024.
- “Aplikasi EPPGBM Kemenkes,” 2025.
- Dian Aprilsesa, Tri, and Edy Suasono. “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencepatan Penurunan Stunting.” *Community Development Journal* 4, no. 4 (2023). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/19069> <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/19069/14085>.
- Eva Nirwana Hutabarat. “Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya.” *Journal of Health and Medical Science* 2, no. 1 (2023).
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019).

- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, and Sopian. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.
- Jimly Asshidqie. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Lailiyah, Kusroh. “PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.” *Mendapo* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22437>.
- “LAPORAN TPPS PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER I 2024,” 2024.
- Latifa, Suhada Nisa. “Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 2 (2018).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Nugroho, Hardianto Heru. “Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Bandung Tahun 2021.” *Thesis*, 2022, <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5577%0Ahttp://repository.unas.ac.id/5577/5/BAB IV.pdf>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Ase Pustaka. Vol. 2. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Makassar: Social Politic Genius

- (SIGn), 2020.
- Ompu Jainah, Zainab. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Journal of Rural and Development*, 2012.
- PUTRI, NISA ANDITA, and SUPRAYOGA SUPRAYOGA. “Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya (Studi Kecamatan Bubutan).” *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.38156/jisp.v3i3.211>.
- Sakilatul Nafisah. “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PADA ANAK STUNTING DI MASYARAKAT KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN,” 2024.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Sari, Lamria Situmorang. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Studi Kasus Di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan),” 2023.
- Setiadi Wicipo. “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development).” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018).
- Soekamto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

- Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- suharto, edi. *Kebijakan Sosial:Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta, 2007.
- Susanti Br Perangin-angin dan Haesti Sembiring. *Stunting.* Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Susanti, Nur, Ardiana Priharwanti, and Remilda Armika Vianti. "Strategi Akselerasi Penurunan Stunting Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan." *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 36, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i1.1917>.
- Widadatul Umam, Muhammad. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Pekalongan Skripsi," 2023.
- Yuniarti, Yuniarti, Wahyuningsih Wahyuningsih, Nur Lu'lu Fitriani, and M.Fatih M.Fatih. "Intervensi Spesifik Dan Sensitif Penanganan Stunting Di Desa Salakbrojo Kabupaten Pekalongan." *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55506/arch.v3i2.93>.
- Ardanaputra, Ryan, diwawancara oleh satria, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 30 Oktober 2025.
- Nurmasari, Rosidah, diwawancara oleh satria, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 4 Agustus 2025.
- Nurjanah, diwawancara oleh satria, Kecamatan Kajen, 3 November 2025.
- Kasturah, diwawancara oleh satria, Kecamatan Tirto, 3 November 2025.
- Dwi, Erna, diwawancara oleh satria, Kecamatan Talun, 31

Oktober 2025.

Alvi, Rizqi, diwawancara oleh satria, Kecamatan Lebakbarang, 1 November 2025.

Neti, diwawancara oleh satria, Kecamatan Kajen, 5 Juli 2025.

Megawati, Sri, diwawancara oleh satria, Kecamatan , 15 Juli 2025.

Caridah, diwawancara oleh satria, Kecamatan Lebakbarang, 29 Juni 2025.

Farida, Umi, diwawancara oleh satria, Kecamatan Talun, 20 Juni 2025.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsdur.ac.id email: perpustakaan@uingsdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Satria Affan Maulana

NIM : 1521066

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

E-mail address : satriaffan2111@gmail.com

No. Hp : 081238201019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penegakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2025



(Satria Affan Maulana)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
 Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD